UNIVERSITAS YARSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI
No.: 008/INT/SE/REK/UY/VI/2021
TENTANG
PELAKSANAAN SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DAN PEMBATASAN SOSIAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS YARSI DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), serta Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 dan Nomor 0173/E.E2/PM/2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, maka Universitas YARSI perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perpanjangan masa belajar dari rumah (*Study from Home/Sf*H) bagi Mahasiswa dengan pembelajaran daring, maupun bekerja dari rumah (*Work from Home/WfH*) terhitung sejak Jumat, 18 Juni hingga Jumat, 3 September 2021.

2. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Program Sarjana Semester Antara 2020/2021 sebagai berikut:
 a. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Fakultas atau Program Studi sehingga seluruh kegiatan akademik dapat terlaksana dengan baik;
 b. Semester Antara tetap dilaksanakan selama 8 minggu, termasuk UTS dan UAS;
 c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sangat diutamakan untuk dilakukan secara daring atau dapat dilakukan dengan kombinasi (daring dan tatap muka (*hybrid learning*)). Kegiatan tatap muka hanya diperuntukan bagi mata kuliah yang tidak mungkin dilakukan tanpa tatap muka, dengan tetap meminimalisir interaksi fisik yang disesuaikan dengan status dan kondisi di wilayah Universitas YARSI;
 - Mata kuliah teori diutamakan untuk dilaksanakan secara daring;
 - Mata kuliah praktik diutamakan tetap dilakukan secara daring. Dalam hal kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara daring, seperti kegiatan keterampilan klinik (*skills lab*), praktikum, tugas laboratorium, dan kegiatan akademik serupa lainnya, maka kegiatan pembelajaran tersebut dapat dilakukan secara tatap muka berdasarkan Keputusan Dekan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Wakil Rektor I;
 d. Penelitian skripsi atau tugas akhir yang memerlukan laboratorium, dapat dilakukan secara tatap muka berdasarkan Keputusan Dekan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Wakil Rektor I;
 e. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan sebagai berikut:
 - Masa pengisian KRS dilaksanakan pada tanggal 21 – 25 Juni 2021
 - Masa pengisian KPRS dilaksanakan pada tanggal 28 Juni – 2 Juli 2021
 - Masa pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 28 Juni – 27 Agustus 2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

- Yudisium dan pelaporan nilai pada tanggal 30 Agustus – 3 September 2021.

3. Penjadwalan ulang dan pelaksanaan kegiatan penelitian Universitas YARSI yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat berkoordinasi dengan Wakil Rektor II;

4. Penjadwalan ulang dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas YARSI yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat, berkoordinasi dengan Wakil Rektor III;

5. Dalam pelaksanaan kegiatan luring/tatap muka yang membutuhkan kehadiran di lingkungan Universitas YARSI, bila ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19, Rektor Universitas YARSI menghentikan sementara kegiatan tatap muka, sampai kondisi aman sesuai dengan Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Universitas YARSI;

6. Pelaksanaan bekerja dari rumah tidak mempengaruhi tingkat kehadiran (dipandang sama) seperti bekerja maupun mengajar secara tatap muka, tidak mengurangi kinerja, dan tidak mempengaruhi tunjangan kinerja.

7. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan belajar dari rumah (*Study from Home/SfH*) maupun bekerja dari rumah (*Work from Home/WfH*) terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Kepala Program Studi dan dilaporkan kepada Dekan/Direktur;

8. Kebijakan ini berlaku mulai Senin, 21 Juni 2021 dan akan dievaluasi secara berkala sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan.

Mohon kepada seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan tetap tenang dan menjalankan aktivitas serta kewaspadaan diri sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juni 2021

Prof. dr. Fasli Jalal, PhD
Rektor